



**P E N E T A P A N**

Perdata No : 230. Pdt.P/2023/PN.PDG

"DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Padang Kelas I.A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah memeriksa Penetapan atas perkara Permohonan AKTA KEMATIAN yang diajukan oleh :

Nama : AFRIANTI  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/ lahir : Padang, 1 April 1973  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Status : Kawin,  
Kebangsaan : Indonesia,  
Agama : Islam,  
Pendidikan : SMA  
Alamat : Cindakir RT 2 RW 4 Kel. Teluk Kabung Utara Kec.  
Bungus Teluk Kabung, Kota Padang

Selanjutnya disebut .....PEMOHON

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**

Telah Membaca berkas perkara,dan surat-surat bukti

Telah mendengar Keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 19 Juni 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Klas I.A tanggal 19 Juni 2023, dengan No. Reg Perkara No 230./Pdt.P/2022/PN.PDG telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwan pemohon memiliki orang tua yang bernama Rosna lahir di Padang tanggal 03 Juli 1946 dan meninggal dalam usia 54 tahun tanggal 21 Januari 1999 di Cindakir RT.002 RW.004 Kelurahan Teluk Kabung Utara sesuai surat keterangan kematian tanggal 12 Mei 2023.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurangnya wawasan dan kelalaian pemohon sampai saat ini kematian orang tua pemohon tersebut belum terdaftar di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
- Bahwa sekarang pemohon bermaksud untuk mendaftarkan kematian orang tua pemohon dan mengurus akta kematian orang tua pemohon kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
- Bahwa untuk dapat pemohon mendaftarkan dan mengurus akta kematian orang tua pemohon tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang.
- Bahwa dalam pemendagri no 108 tahun 2019 pasal 65 menyatakan bahwa pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam Database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan, permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon;
2. Memberi izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini agar dapat didaftarkan dalam registrasi yang telah disediakan tentang akte kematian orang tua pemohon tersebut yang bernama Rosna telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 1999 karena sakit;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di Persidangan.

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, disamping keterangan lainnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap memperkuat isi permohonannya yang telah dimuat dalam berita acara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Potocopy sesuai aslinya KTP dan Akta Nikah Pemohon, diberi tanda P.1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Potocopy sesuai aslinya KK atas nama Bastian, diberi tanda P.2
3. Potocopy sesuai aslinya STTB SMA Afrianti, anak dari Husin, diberi tanda P.3
4. Potocopy sesuai aslinya Surat Keterangan kematian Rosna yang dikeluarkan Lurah Teluk Kabung Utara tanggal 12 Mei 2023, diberi tanda P.4
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran data kematian diberi tanda P.5
6. Asli Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah Teluk Kabung Utara tanggal 21 Juli 2023, diberi tanda P.6 (ahli waris dari Rosna adalah Ali Umar, Burhamni, Afrianti, Rosni)

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi yang disumpah menurut agama islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ali Munar, lahir tahun 1968
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung dari pemohon Afrianti
  - Bahwa ibu saksi bernama Rosna menikah dengan Husin, punya 4 anak yaitu saksi, dan pemohon adalah anak nomor tiga
  - Bahwa Rosna dan Husin cerai hidup tahun 1973 saat Afrianti berusia 2 bulan.
  - Bahwa Rosna menikah lagi dengan Idrus, dan mempunyai satu anak bernama Rosni
  - Bahwa Rosna meninggal dunia tahun 1999
  - Bahwa Rosna meninggal, meninggalkan waris rumah yang di huni Afrianti sekarang
  - Bahwa tujuan Pemohonon mengajukan permohonan ini, untuk dipergunakan balik nama sertifikat atas nama Rosna menjadi atas nama Pemohon.
2. Saksi Bastian, lahir tahun 1968
  - Bahwa saksi adalah suami dari pemohon Afrianti
  - Bahwa ibu mertua saksi bernama Rosna menikah dengan Husin, punya 4 anak yaitu yang sulung adalah saksi Ali Munar, dan pemohon adalah anak nomor tiga
  - Bahwa Rosna dan Husin cerai hidup tahun 1973 saat Afrianti berusia 2 bulan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rosna menikah lagi dengan Idrus, dan mempunyai satu anak bernama Rosni
- Bahwa Rosna meninggal dunia tahun 1999
- Bahwa Rosna meninggal, meninggalkan waris rumah yang di huni Afrianti dan saksi sekarang
- Bahwa tujuan Pemohonon mengajukan permohonan ini, untuk dipergunakan balik nama sertifikat rumah yang dihuni saksi dan Pemohon atas nama Rosna menjadi atas nama pemohon.

Menimbang, bahwa dari surat bukti dan keterangan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Rosna menikah dengan Husin, dari pernikahan tersebut lahir 4 orang anak, yaitu Ali Munir, dan Afrianti sebagai anak ke tiga
- Bahwa Rosna dan Husin bercerai tahun 1973 saat Pemohon berusia 2 bulan
- Bahwa Rosna menikah lagi dengan Idrus, lahirlah anak bernama Rosni
- Bahwa Rosna wafat tahun 1999 dan meninggalkan warisan berupa rumah yang dihuni oleh Pemohon Afrianti dan suaminya.
- Bahwa ahli waris dari Rosna bukan hanya Pemohon Afrianti tetapi juga saudara dari Afrianti yaitu Ali Munar, Burhamni, Rosni (bukti P.6)
- Bahwa Rosni sudah menikah dan tinggal di daerah teluk kabung juga
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini, untuk dipergunakan sebagai ahli waris membalik namakan sertifikat rumah yang dihuni Pemohon atas nama Rosna menjadi atas nama Afrianti.

Menimbang, bahwa pemohon tidak menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang intinya tetap pada permohonannya dan mohon diberikan penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk sepenuhnya kepada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan dan untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 6 Penetapan No 230/Pdt.P/2023/PN.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan pemohon adalah mohon penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang Akta Kematian ROSNA, Ibu Kandung Pemohon

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permohonan Akta Kematian pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P1-P.6

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa : ayat (1) :” setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakilinya kepada instansi pelaksana, paling lambat 30 hari sejak kematian’. Ayat (2) :” berdasarkan laporan ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan Akta kematian”, dan ayat (3) : dilakukan atas keterangan kematian dari pihak yang berwenang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 44 ayat (3) UU No 23 Tahun 2006, yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala Desa/Lurah atau kepolisian.

Menimbang, bahwa karena laporan kematian dilakukan setelah lewat waktu 30 hari sebagaimana yang telah di tentukan dalam Pasal 44 ayat (1) UU No 23 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Kantor Pencatatan Sipil, hal ini merupakan permohonan Akta Kematian istimewa, yang mana sebelum diterbitkannya Akta Kematian oleh Kantor Catatan Sipil, terlebih dahulu harus ada Penetapan Pengadilan Negeri tentang hal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat bukti Pemohon ( bukti P.5, Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kematian), menyatakan bahwa ibu kandung Pemohon bernama ROSNA, dan ayah kandung bernama Husin (bukti P.3 Ijazah SMA Pemohon) , surat bukti Surat keterangan kematian dari lurah Teluk Kabung Utara tanggal 12 Mei 2023 yang menyatakan bahwa Rosna meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 1999 Jo bukti surat pernyataan tanggung jawab Mutlak Kebenaran Data kematian dari Afrianti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan pemohon di persidangan, maka hakim berpendapat permohonan pemohon ini tidak dapat diterima karena ahli waris dari Rosna lainnya yaitu saudara dari Pemohon Afrianti tidak ikut didengar keterangannya di persidangan, padahal Akta kematian Rosna ini menurut saksi pemohon akan dipergunakan untuk balik nama sertifikat rumah yang didiami Pemohon Afrianti dengan suaminya, atas nama Afrianti tanpa sepengetahuan dan seizin dari saudara-saudara Afrianti lainnya.

Mengingat Pasal 44 UU No 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (Neit On Vankelijkeverklraad atau NO);
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 oleh Hakim Tunggal Khairulludin, SH. MH, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut yang dihadiri oleh YULIZAR, SH panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut

Y U L I Z A R, SH

KHAIRULLUDIN, SH.MH

### Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp 30.000,-
2. ATK.	: Rp 50.000,-
2. Panggilan	: Rp. -
3. Materi	: Rp. 10.000,-
4. Redaksi Putusan	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp. 110.000,- ( Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)